PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA

DAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SLAMET RIYADI SURAKARTA

TENTANG

PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DALAM BIDANG KEPEMILUAN DAN PENDIDIKAN DEMOKRASI

Nomor : 6/HK.05.1-PKS/3372/2026

Nomor : 07/S1/HK/2026

Pada hari ini Jum'at tanggal Dua Puluh Tiga bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (23-10-2026), bertempat di Universitas Slamet Riyadi Surakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. YUSTINUS ARYA ARTHESWARA : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta, berkedudukan dan berkantor di Jalan Kahuripan Utara No. 23, Sumber, Banjarsari, Surakarta selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. DORA KUSUMASTUTI, : Dekan Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta, berkedudukan dan berkantor di Jalan Sumpah Pemuda Nomor 18, Joglo, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa PIHAK KESATU adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Wilayah Kota Surakarta.
b. bahwa PIHAK KEDUA adalah penyelenggara pendidikan tinggi swasta dan bergerak dalam bidang pendidikan tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Hukum dan Magister Hukum (S2), Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi, Surakarta.
c. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing PIHAK, diperlukan sinergi dan kerja sama yang dilaksanakan secara terencana dan berkekanjutan di bidang kepemiluan dan pendidikan demokrasi.

PARA PIHAK sesuai kewenangan masing-masing sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama sebagai bentuk tindak lanjut dari penadatanganan Nota Kesepahaman/Memorandum of Understanding (MoU) antara Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta dan Rektor Universitas Slamet Riyadi Surakarta, dengan nomor 5/HK.05.1-NK/3372/2026 dan 580/R/AD/2026 yang telah ditandatangani pada tanggal 23 Oktober 2026, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama berkaitan dengan Tridharma Perguruan Tinggi Dalam Bidang Kepemiluan dan Pendidikan Demokrasi.
(2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan sinergi PARA PIHAK dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi Dalam Bidang Kepemiluan dan Pendidikan Demokrasi.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup pelaksanaan Kerjasama meliputi:

(1) Bidang Pendidikan dan Pengajaran, antara lain:

a. Kegiatan praktik kerja lapangan, magang atau studi lapangan mahasiswa di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta.

b. Kuliah praktisi atau kuliah tamu yang melibatkan pejabat atau praktisi dari Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta.

(2) Bidang Penelitian, antara lain:

a. Pelaksanaan penelitian di bidang kepemiluan dan pendidikan demokrasi oleh mahasiswa di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta.

b. Penyediaan data dan informasi di bidang kepemiluan dan pendidikan demokrasi yang diperlukan untuk kegiatan penelitian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Kajian kebijakan akademik mengenai peraturan dan kebijakan di bidang kepemiluan dan pendidikan demokrasi.

(3) Bidang Pengabdian kepada masyarakat, antara lain:

a. Pelatihan, seminar, workshop atau pendampingan tentang proses demokrasi di Kota Surakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Kegiatan lain di bidang kepemiluan dan pendidikan demokrasi di Tingkat Kota Surakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pengembangan sumber daya manusia yang meliputi pelatihan, pendidikan atau kegiatan akademik di bidang kepemiluan dan pendidikan demokrasi di Tingkat Kota Surakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK yang mendukung pengembangan pendidikan dan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang kepemiluan dan pendidikan demokrasi.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

(1) PARA PIHAK sepakat secara mandiri atau bersama dapat membentuk tim pelaksana dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ruang lingkup kerjasama.

(2) Kegiatan yang akan dilakukan oleh PARA PIHAK adalah kegiatan-kegiatan yang mendukung terselenggaranya kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

(3) Dalam rangka melaksanakan kegiatan bersama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, PARA PIHAK dapat melakukan publikasi melalui media sosial masing-masing dengan menyertakan logo instansi PARA PIHAK.

(4) Pelaksanaan kegiatan dapat diselenggarakan di tempat yang telah disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DAN PEMENUHANNYA

(1) Hak PIHAK KESATU antara lain:

a. Memperoleh dukungan akademik dari Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta dalam bentuk kajian, penelitian, pelatihan atau kegiatan ilmiah lainnya di bidang kepemiluan dan pendidikan demokrasi.

b. Memanfaatkan hasil penelitian, kajian kebijakan atau kegiatan pengabdian kepada masyarakat di bidang kepemiluan dan pendidikan demokrasi yang dihasilkan dari pelaksanaan kerja sama untuk mendukung peningkatan kualitas layanan pendidikan pemilihan kepada masyarakat.

c. Mengikutsertakan pejabat di lingkungan PIHAK KESATU dalam kegiatan akademik seperti seminar, kuliah praktisi, pelatihan atau kegiatan ilmiah lainnya.

d. Memperoleh masukan akademik dari PIHAK KEDUA terkait pengembangan kebijakan dan program pendidikan di bidang kepemiluan dan pendidikan demokrasi.

(2) Kewajiban PIHAK KESATU :

a. Memberi dukungan pelaksanaan kegiatan kerja sama yang dilaksanakan oleh program studi di lingkungan PIHAK KEDUA.
b. Memberi akses kepada PIHAK KEDUA terhadap data, informasi atau fasilitasi yang diperlukan untuk kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.
c. Menunjuk sub bagian di lingkungan PIHAK SATU untuk mendukung pelaksanaan kegiatan kerja sama.
d. Berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama agar berjalan efektif dan sesuai dengan tujuan yang telah disepakati.

(3) Hak PIHAK KEDUA :

a. Melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melaui program Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta di lingkungan PIHAK KESATU sesuai dengan ruang lingkup kerja sama.
b. Memperoleh akses data, informasi dan dukungan dari PIHAK KESATU yang diperlukan untuk kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.
c. Melibatkan dosen dan mahasiswa dalam kegiatan akademik seperti praktik kerja lapangan, magang, penelitian, kajian kebijakan, seminar atau kegiatan akademik lainnya di lingkungan PIHAK KESATU.
d. Memanfaatkan hasil kegiatan kerja sama untuk pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan publikasi ilmiah dengan tetap memperhatikan ketentuan yang disepakati PARA PIHAK.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA:

a. Menyediakan sumber daya akademik yang meliputi dosen, tenaga ahlli, mahasiswa serta dukungan akademik lainnya untuk pelaksanaan kegiatan kerja sama.
b. Melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan rencana kegiatan atau program kerja yang disepakati PARA PIHAK.
c. Menjaga etika akademik serta mematuhi ketentuan yang berlaku di lingkungan PIHAK KESATU dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama.

d. Menyampaikan laporan atau hasil kegiatan kegiatan akademik seperti praktik kerja lapangan, magang, penelitian, kajian kebijakan, seminar atau kegiatan akademik lainnya kepada PIHAK KESATU apabila diperlukan.

PASAL 5

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum masa berlakunya habis berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

(3) Apabila salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang jangka waktu Perjanjian ini, maka PIHAK tersebut wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian ini berakhir.

(4) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi, maka segala kewajiban yang belum diselesaikan oleh PARA PIHAK yang timbul selama masa berlakunya Perjanjian tetap wajib diselesaikan oleh masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(5) Apabila pada saat berakhirnya Perjanjian ini terdapat kegiatan yang sedang berjalan dan belum selesai, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini tetap berlaku sampai dengan selesainya kegiatan tersebut.

PASAL 6

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

(1) PARA PIHAK dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/ kejadian atau hal – hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar dari PARA PIHAK keadaan Kahar.

(2) Keadaan kahar yang dimaksud meliputi gempa bumi, banjir, pandemi, epidemi, situasi politik, keamanan, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru hara dan adanya ketentuan perundang-undangan yang melarang pelaksanaan hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian kerja sama ini, namun tidak terbatas pada peristiwa atau keadaan

lain sejenis yang berada di luar kendali PARA PIHAK yang mengakibatkan PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan sebagain atau seluruh kewajiban.

(3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada PIHAK lainnya secara tertulis disertai dengan bukti paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan kahar.

Pasal 7

ADDENDUM

Hal-hal yang tidak diatur dan/atau belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK atas dasar musyawarah mufakat yang selanjutnya akan dituangkan di dalam surat perjanjian tersendiri dan merupakan ADDENDUM serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan pendapat dan/atau penafsiran terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat

PASAL 9

KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, setiap pemberitahuan, surat-menyurat, atau komunikasi dikirimkan melalui Pejabat Penghubung yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sebagai berikut

a. PIHAK KESATU

u.p	:	Ketua KPU Kota Surakarta
Nama	:	Mantrini Indri Hapsari
Jabatan	:	Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta
Nomor Hp/Telp.	:	081567636715 / (0271) 740268
Surel	:	kpu.surakarta@gmail.com
Alamat Kantor	:	Jalan Kahuripan Utara No. 23, Sumber,

Kec. Banjarsari. Kota Surakarta

b. PIHAK KEDUA

u.p	:	Dekan Fakultas Hukum
Nama	:	Dora Kusumastuti
Jabatan	:	Dekan Fakultas Hukum
Nomor Hp/Telp.	:	0271-853839
Surel	:	fakultashukumunisri@gmail.com
Alamat	:	Jl. Sumpah Pemuda No.51, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57136

(2) Penyampaian korespondensi dianggap telah diterima oleh PARA PIHAK apabila:

a. Diserahkan secara langsung melalui kurir, dibuktikan dengan tanda terima; dan/atau

b. Dikirim ke Nomor Handphone Pejabat Penghubung melalui pesan WhatsApp

(3) Dalam hal terjadi perubahan Pejabat Penghubung, Pihak yang berubah wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah perubahan tersebut berlaku efektif.

(4) Segala akibat yang timbul akibat keterlambatan pemberitahuan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat 3 menjadi tanggung jawab sepenuhnya Pihak yang melakukan perubahan.

PASAL 10

PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama materinya di atas kertas meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat PARA PIHAK sebagai ketentuan yang harus ditaati.

PIHAK KEDUA
Dekan Fakultas Hukum Universitas
Slamet Riyadi Surakarta



DORA KUSUMASTUTI

PIHAK KESATU
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Surakarta,



YUSTINUS ARYA ARTHESWARA